



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 153/IT3/KP/2012

Tentang

PENUGASAN
SDR. Prof. Dr. Ir. YONNY KOESMARYONO, MS
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc, Rektor IPB telah dinyatakan sebagai Bakal Calon Rektor dalam pemilihan Rektor IPB Periode 2012-2017 (Surat Ketua Panitia Pemilihan Rektor IPB Nomor : 20/IT3.PPR/TU/2012 tanggal 12 Oktober 2012), dan sesuai dengan keputusan MWA IPB berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 115/MWA-IPB/2012 (Surat Ketua MWA IPB Nomor : 9750/IT3/TU/2012 tertanggal 9 Oktober 2012) yang menyebutkan antara lain dalam hal Rektor menjadi Bakal Calon Rektor, yang bersangkutan mengajukan cuti untuk sementara waktu sejak tanggal 16-31 Oktober 2012, maka selanjutnya Rektor IPB perlu mengajukan permohonan cuti sementara;
- b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc sebagai Rektor IPB telah mengajukan permohonan cuti untuk sementara waktu sejak tanggal 16-31 Oktober 2012 kepada MWA IPB (Surat Nomor : 10013/IT3/KP/2012 tanggal 15 Oktober 2012);
- c. bahwa sementara menunggu proses penetapan dari MWA IPB atas permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Rektor selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Pelaksana Harian Rektor IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 78/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 115/MWA-IPB/2012 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS, NIP. 19581228 198503 1 003, Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB sebagai Pelaksana Harian Rektor IPB;
- Kedua** : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua MWA IPB Nomor : 9750/IT3/TU/2012 tertanggal 9 Oktober 2012, tugas dari Pelaksana Harian Rektor IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, tidak termasuk hal-hal sebagai berikut :
1. Menandatangani ijazah;
 2. Menandatangani cheque atau dokumen lain terkait dengan pertanggungjawaban keuangan;
 3. Melakukan kegiatan seremonial kenegaraan baik di dalam maupun di luar IPB, serta kegiatan protokoler kenegaraan lainnya;
 4. Menandatangani perjanjian-perjanjian atas nama IPB yang telah dirintis sebelumnya;
 5. Melakukan kegiatan strategis lainnya yang tidak menimbulkan konflik kepentingan atas persetujuan pimpinan MWA.
- Ketiga** : Penugasan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan adanya penetapan dari MWA IPB mengenai :
1. Permohonan cuti sementara Sdr. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc sebagai Rektor IPB; dan
 2. Penugasan Pelaksana Harian Rektor IPB.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 15 Oktober 2012
 Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003